



PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* belum menampung kebutuhan secara teknis dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Arsiparis sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini dapat disesuaikan penyesuaian/*inpassing* ke dalam jabatan

fungsional keterampilan atau keahlian pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang kearsipan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional arsiparis dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Arsiparis; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang selanjutnya disebut PPK Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Provinsi adalah Gubernur.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPK Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.
 9. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala ANRI adalah pimpinan instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan merekomendasikan dalam hal pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
 10. Penilaian Portofolio adalah penilaian terhadap kumpulan hasil karya dari seorang calon Arsiparis sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang kearsipan yang telah ditentukan oleh ANRI.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

3. Ketentuan dalam Lampiran ditambah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Arsip Nasional Republik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2-2-2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKOTJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 215

LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING

1. SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN FORMASI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN PALING KURANG 2 (DUA) TAHUN
3. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN;
4. PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS;
5. REKOMENDASI KEPALA ANRI;
6. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.IV/SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3);
7. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.III.

1. SURAT PERNYATAAN KEBUTUHAN FORMASI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :
(Paling rendah pejabat struktural Eselon I)

Menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan formasi Jabatan maka pada Kementerian/Lembaga Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota*) kami, tersedia formasi dalam jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Arsiparis Terampil	
2	Arsiparis Mahir	
3	Arsiparis Penyelia	
4	Arsiparis Ahli Pertama	
5	Arsiparis Ahli Muda	
6	Arsiparis Ahli Madya	
7	Arsiparis Ahli Utama	

Demikian Surat Pernyataan Kebutuhan Formasi ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan.

..... ,
Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

2. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN PALING KURANG 2 (DUA) TAHUN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :
(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

Menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang/
TMT. ://
Unit Kerja :

Telah dan masih menjalankan tugas pengelolaan arsip untuk dapat disesuaikan (*inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan/Keahlian *).

..... ,
Yang membuat rekomendasi,

(.....)
NIP.

Mengetahui,

..... ,
Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

3. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol.Ruang/
TMT. :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan/Keahlian *)
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kearsipan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,
Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

*) coret yang tidak perlu

4. PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS;

PENILAIAN PORTOFOLIO DAN WAWANCARA
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :
- 5. Umur :
- 6. Masa Kerja :
- 7. Pendidikan Terakhir :
- 8. Pengalaman Kerja Bidang Kearsipan :

Lampiran Administrasi:

- () Fotokopi Ijazah D.III/D.IV/S-1/S-II
- () Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
- () Fotokopi Penilaian Kinerja 1 (satu) tahun terakhir

Lampiran Portofolio:

- ()Fotokopi Sertifikat atau STTPL teknis pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip statis
- () Fotokopi Sertifikat Pembinaan Kearsipan
- () Fotokopi SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Bidang Kearsipan

Hasil Wawancara *)

- () Layak untuk diangkat dalam JFA sesuai pangkat, golongan/ruang
- () Belum layak untuk diangkat dalam JFA

..... ,

Mengetahui,
Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi

(.....)
NIP

5. REKOMENDASI KEPALA ANRI

KOP SURAT

Nomor : Tempat, Tanggal
Hal :

Kepada
Yth.
.....

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, berikut kami sampaikan rekomendasi/ persetujuan bagi PNS yang dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:

REKOMENDASI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN ARSIPARIS

NO	NAMA	PANGKAT/GOL.RUANG	JENJANG JABATAN	KETERANGAN ANGKA KREDIT KUMULATIF (AKK) YANG DITETAPKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				

Dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis karena memenuhi persyaratan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN
2. Kepala Regional BKN yang bersangkutan
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau *)
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan *)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan SKP
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *)
7. Pejabat instansi lain yang bersangkutan

7. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
BAGI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DENGAN PENDIDIKAN D.III

NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN	KURANG 1 TAHUN	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			JABATAN YANG DIPERTIMBANGKAN
				1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	
1	II-c	D-III/ DIPLOMA III	-	5	10	15	Arsiparis Terampil
2	II-d	D-III/ DIPLOMA III	-	5	10	15	Arsiparis Terampil
3	III-a	D-III/ DIPLOMA III	-	12,5	25	37,5	Arsiparis Mahir
4	III-b	D-III/ DIPLOMA III	-	12,5	25	37,5	Arsiparis Mahir
5	III-c	D-III/ DIPLOMA III	-	25	50	75	Arsiparis Penyelia
6	III-d	D-III/ DIPLOMA III	-	25	50	75	Arsiparis Penyelia

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN